



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **GERSON DENGI WUNGA Alias DENGI GERSON.**  
Tempat lahir : **Dore ;**  
Umur/Tanggal lahir : **25 Tahun / - .**  
Jenis kelamin : **Laki laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat tinggal : **Kampung Korilama, Desa Hameliate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.**  
Agama : **Kristen Khatolik.**  
Pekerjaan : **Tani.**  
Pendidikan : **SD.**

**Terdakwa ditahan oleh :**

1. **Penyidik**, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
3. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai

dengan tanggal 08 Juli 2014;

6. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 09 Juli 2014

sampai dengan 06 September 2014;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak No.71/Pid.B/2014/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa GERSON DENGKI WUNGA Alias DENGKI GERSON terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Pihak yang melakukan pembunuhan” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GERSON DENGKI WUNGA Alias DENGKI GERSON berupa Pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dengan dikurangi Selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

##### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa GERSON DENGKI WUNGA Als DENGKI GERSON bersama-sama dengan DARA MANGAU (belum tertangkap-masuk-DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Pasar Kori Desa Kori Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, Terdakwa yang melakukan atau turut melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti yang tersebut diatas Terdakwa dan DARA MANGAU pergi untuk membeli sirih pinang kemudian tiba-tiba korban KORNELIS KENDU MARU yang sedang berdiri di warung milik PAULUS PATI KONDO dan disaksikan oleh saksi memanggil Terdakwa dan berkata "kasih sudah itu babi" kemudian Terdakwa menjawab "saya sudah tutup hutang saya kepada kamu", mengeluarkan kata-kata kasar dengan nada tinggi kepada Terdakwa dengan berkata "orang punya babi kamu tidak mau tutup" sambil korban menggertak Terdakwa dengan cara mencabut parang milik korban. Melihat hal tersebut Terdakwa menghindar dan langsung lari kebelakang memutar warung milik PAULUS PATI KONDO, Terdakwa kemudian melihat kembali ke arah korban dan melihat korban sudah memasukan parangnya maka Terdakwa kemudian mencabut parang miliknya dan langsung berjalan dengan cara menunduk dan



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendap-endap ke arah korban sehingga korban tidak menyadari kedatangan Terdakwa dan setelah Terdakwa sudah dekat dengan korban kemudian Terdakwa langsung menusuk punggung kiri korban hingga menembus dada korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencabut parang tersebut dan korban membalikan badannya serta mencabut parangnya dan hendak memotong Terdakwa namun Terdakwa dapat menghindar. Korban yang sudah terluka kemudian berlari, dan kemudian DARA MANGAU langsung mengayunkan parangnya ke arah korban dan mengenai pinggang kanan korban. Setelah itu korban masih terus berlari hingga kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan akhirnya terjatuh dan kemudian Terdakwa dan DARA MANGAU melarikan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa dan DARA MANGAU korban tewas dengan luka sebagai berikut :

- luka tusuk dengan ukuran panjang lima centimeter, tiga centimeter pada dada kanan diantara tulang rusuk tujuh dan delapan yang menembus punggung belakang;
- luka potong dan luka tusuk dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter lebar dua centimeter pada punggung punggung kiri diantara tulang rusuk empat dan lima yang menembus dada kanan;
- luka luka potong dengan ukuran panjang dua puluh centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter pada punggung kiri sejajar lengan atas menembus sampai tulang rusuk;

Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. YACOBUS BILLY DACOSTA, dokter umum di Puskesmas Kori yang memeriksa tubuh korban.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

### **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa GERSON DENGKI WUNGA Als DENGKI GERSON, bersama-sama dengan DARA MANGAU (belum tertangkap-masuk-DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Pasar Kori Desa Kori Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, Terdakwa



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga kekerasan itu menyebabkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang tersebut diatas Terdakwa dan DARA MANGAU pergi untuk membeli sirih pinang kemudian tiba-tiba korban KORNELIS KENDU MARU yang sedang berdiri di warung milik PAULUS PATI KONDO memanggil Terdakwa dan berkata " kasih sudah itu babi" kemudian Terdakwa menjawab "saya sudah tutup hutang saya kepada kamu", mendengar Terdakwa menjawab seperti itu kemudian korban langsung marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dengan nada tinggi kepada Terdakwa dengan berkata "orang punya babi kamu tidak mau tutup" sambil korban menggertak Terdakwa dengan cara mencabut parang milik korban. Melihat hal tersebut Terdakwa menghindar dan langsung lari kebelakang memutar warung milik PAULUS PATI KONDO, Terdakwa kemudian melihat kembali ke arah korban dan melihat korban sudah memasukan parangnya maka Terdakwa kemudian mencabut parang miliknya dan langsung berjalan dengan cara menunduk dan mengendap-endap ke arah korban sehingga korban tidak menyadari kedatangan Terdakwa dan setelah Terdakwa sudah dekat dengan korban kemudian Terdakwa langsung menusuk punggung kiri korban hingga menembus dada korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencabut parang tersebut dan korban membalikan badannya serta mencabut parangnya dan hendak memotong Terdakwa namun Terdakwa dapat menghindar. Korban yang sudah terluka kemudian berlari, dan kemudian DARA MANGAU langsung mengayunkan parangnya ke arah korban dan mengenai pinggang kanan korban. Setelah itu korban masih terus berlari hingga kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan akhirnya terjatuh dan kemudian Terdakwa dan DARA MANGAU melarikan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa dan DARA MANGAU korban tewas dengan luka sebagai berikut:

- luka tusuk dengan ukuran panjang lima centimeter, tiga centimeter pada dada kanan diantara tulang rusuk tujuh dan delapan yang menembus punggung belakang;
- luka potong dan luka tusuk dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter lebar dua centimeter pada punggung punggung kiri diantara tulang rusuk empat dan lima yang menembus dada kanan;
- luka luka potong dengan ukuran panjang dua puluh centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter pada punggung kiri sejajar lengan atas menembus sampai tulang rusuk;



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. YACOBUS BILLY DACOSTA, dokter umum

di Puskesmas Kori yang memeriksa tubuh korban.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat**

**(2) ke-3e KUHP.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah / janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **SAKSI 1. LUSIA INA KODI :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan Terdakwa GERSON DENGKI WUNGA Alias DENGKI GERSON terhadap Kornelis Kendu Maru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di pasar Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak 3 (tiga) meter, karena saksi berada di pasar tersebut;
- Bahwa kejadiannya, Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menusuk punggung korban dengan parang dan langsung tembus ke dada kiri korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tertusuk parang, korban lari, tetapi jarak beberapa meter korban jatuh lalu datang DARA MANGAU langsung membacok rusuk kanan korban sebanyak 1(satu)kali;
- Bahwa yang melukai korban ada 2 (dua) orang, Terdakwa yang menusuk korban dari belakang dan Dara Mangau yang membacok korban dari depan mengenai rusuk sebelah kanan, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa korban adalah adik kandung dari bapak saksi;
- Bahwa korban mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan pada saat kejadian, anak yang ke 7 (tujuh) baru saja lahir dan masih berumur 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban, sehingga Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa pada saat kejadian korban juga membawa parang, tetapi tidak sempat membalas, karena korban tertusuk dari belakang;
- Bahwa korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat selain saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**SAKSI 2. MARSELINA MARU NDITA** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan Terdakwa GERSON DENGKI WUNGA Alias DENGKI GERSON terhadap Kornelis Kendu Maru;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, karena pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah karena baru saja melahirkan;
- Bahwa saksi adalah istri dari korban Kornelis Kendu Maru;



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

• Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 12.00

Wita, bertempat di pasar Kori, Desa Kori, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat

Daya;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Lusia Ina Kodi yang datang ke rumah dan memberitahu bahwa suaminya telah meninggal dunia di bunuh oleh Terdakwa dan DARA MANGAU;
- Bahwa saksi mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan pada saat kejadian, anak yang ke 7 (tujuh) baru saja lahir dan masih berumur 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### SAKSI 3. LORENSIUS RAMONE :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan Terdakwa GERSON DENGKI WUNGA Alias DENGKI GERSON terhadap Kornelis Kendu Maru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di pasar Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
- Bahwa saksi tidak melihat penusukan tersebut secara langsung, saksi hanya melihat korban lari dari arah belakang tempat saksi duduk, dan terluka sambil berkata “ mati sudah saya mama”, dan tidak lama kemudian korban jatuh, lalu karena takut, saksi lari menjauh;
- Bahwa saksi melihat ada luka di punggung korban, karena ada keluar darah di punggungnya dan dada sebelah kiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa maupun DARA MANGAU di tempat

kejadian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Kornelis Kendu Maru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di pasar Kori, Desa Kori, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban karena korban mempunyai hutang babi yang belum di bayar;
- Bahwa pada waktu itu korban marah kepada Terdakwa meminta babi, lalu Terdakwa lari dan sembunyi di belakang warung, pada saat di belakang warung Terdakwa melihat korban menyarungkan parangnya, lalu Terdakwa berjalan merunduk menghampiri korban dan langsung menusukkan parangnya dari arah belakang dan mengenai bagian punggung sebelah kiri korban;
- Bahwa kemudian korban berbalik dan mencabut parangnya hendak menikam Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar, dan akhirnya korban lari, dan pada saat lari korban di bacok oleh DARA MANGAU mengenai pinggang sebelah kiri, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Dara Mangau untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk sarung dari kayu linyo yang di lilit dengan tali nilon;



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) batang parasut warna karisa sarung linyo, di lilit dengan tali nilon sebanyak 14

lilitan;

- 1 (satu) buah kain warna biru motif kodi;
- 1 (satu) buah selendang warna biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru, kuning dan putih motif garis-garis;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan tulisan FOX;

bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya dan barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana terurai dari fakta-fakta dipersidangan a quo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa GERSON DENG WUNGA Alias DENG GERSON terhadap Kornelis Kendu Maru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di pasar Kori, Desa Kori, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa yang menjadi kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu saksi Lusia Ina

Kodi, dan saksi Lorensius Ramone, karena saksi sedang berada di pasar tersebut;

- Bahwa korban mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan pada saat kejadian, anak yang ke 7 (tujuh) baru saja lahir dan masih berumur 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban karena korban mempunyai hutang babi yang belum di bayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu korban marah kepada Terdakwa meminta babi, lalu Terdakwa lari dan sembunyi di belakang warung, pada saat di belakang warung Terdakwa melihat korban menyarungkan parangnya, lalu Terdakwa berjalan merunduk menghampiri korban dan langsung menusukkan parangnya dari arah belakang dan mengenai bagian punggung sebelah kiri korban;
- Bahwa kemudian korban berbalik dan mencabut parangnya hendak menikam Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar, dan akhirnya korban lari, dan pada saat lari korban jatuh dan dibacok oleh DARA MANGAU mengenai rusuk sebelah kanan, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Dara Mangau untuk melarikan diri;
- Bahwa korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan

tindak pidana yang disusun sebagai berikut :

- Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidaire maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidaire dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidaire kemudian;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan;

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, Bahwa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan



putusan.mahkamahagung.go.id  
kecapaian Berlinggungjawab. Suatu hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang sedang diperiksa mengenai proses tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas GERSON DENGI WUNGA Alias DENGI GERSON bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain :**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja“ dan “Menghilangkan nyawa orang lain “ ;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- ⇒ Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki ;
- ⇒ Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari Terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang ;
- ⇒ Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah di insyafi ;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan Yurisprudensi Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register No. 1295/Pid./1988 tertanggal 2 Januari 1986 (lihat majalah Varia Peradilan tahun ke-3 No. 71 Januari 1988 halaman 67) menyatakan : Bahwa Yurisprudensi selama ini, sejak jaman sebelum perang dunia ke-II sampai sekarang dan masih didukung oleh ilmu pengetahuan (Doktrin) bahwa “sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipakai atau dipergunakan melakukan delik tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lusia Ina Kodi, saksi Marselina Maru Ndita (istri korban Kornelis Kendu Maru), saksi Lorensius Ramone, yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di pasar Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, berawal ketika korban marah kepada Terdakwa meminta babi, lalu Terdakwa lari dan sembunyi di belakang warung, pada saat di belakang warung Terdakwa melihat korban menyarungkan parangnya, lalu Terdakwa berjalan merunduk menghampiri korban dan langsung menusukkan parangnya dari arah belakang dan mengenai bagian punggung sebelah kiri korban, kemudian korban berbalik dan mencabut parangnya hendak menikam Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar, dan akhirnya korban lari, dan pada saat lari korban di bacok oleh DARA MANGAU mengenai pinggang sebelah kiri, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Dara Mangau untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusuk korban dari belakang dengan menggunakan parang mengakibatkan luka dan akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana surat keterangan dari Puskesmas Kori, berupa Visum Et Repertum, dengan hasil pemeriksaan :

- luka tusuk dengan ukuran panjang lima centimeter, tiga centimeter pada dada kanan diantara tulang rusuk tujuh dan delapan yang menembus punggung belakang;



## 15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- luka potong dan luka tusuk dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter lebar dua centimeter pada punggung kiri diantara tulang rusuk empat dan lima yang menembus dada kanan;

- luka potong dengan ukuran panjang dua puluh centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter pada punggung kiri sejajar lengan atas menembus sampai tulang rusuk;

Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. YACOBUS BILLY DACOSTA, dokter umum di Puskesmas Kori yang memeriksa tubuh korban.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan menggunakan parang untuk melukai korban yang diarahkan kebagian punggung tembus ke dada sebelah kiri korban. Sehingga hal ini menurut Majelis mampu menjelaskan telah terdapat kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk melukai organ vital dipandang dari rangkaian perbuatan Terdakwa dimana tumpuan atau sasaran yang diarahkan kepada bagian kepala manusia yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” maka Majelis bertitik tolak berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kori, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YACOBUS BILLY DACOSTA, dokter pada Puskesmas tersebut, dengan hasil pemeriksaan :

- luka tusuk dengan ukuran panjang lima centimeter, tiga centimeter pada dada kanan diantara tulang rusuk tujuh dan delapan yang menembus punggung belakang;

- luka potong dan luka tusuk dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter lebar dua centimeter pada punggung kiri diantara tulang rusuk empat dan lima yang menembus dada kanan;

- luka potong dengan ukuran panjang dua puluh centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter pada punggung kiri sejajar lengan atas menembus sampai tulang rusuk;



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. YACOBUS BILLY DACOSTA, dokter umum di Puskesmas Kori yang memeriksa tubuh korban, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad 3. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan meneliti, menganalisis serta mendeskripsikan tentang unsur ini **tentang** “yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan”, dengan mengemukakan asumsi - asumsi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam **Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana** merupakan ruang lingkup **ajaran “Deelneming”** dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail ;
2. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (**dader**) atau para pembuat (mededader ), adalah mereka :
  - a. yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana ( pleger) ;
  - b. yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “middelijk daderschap” ; dan
  - c. yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “mededaderschap” ;
3. Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau **“Bersama-Sama”** melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat ( meedoet )* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad Belanda* disyaratkan ada 2 (dua) syarat **“Medepleger”**, yaitu :



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang - undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Oleh karena itu, dengan tolok ukur **“Doktrin” Dan “Memorie Van Toelichting”** maka dalam **“Turut Serta”** atau **“Medeplegen”** dikehendaki minimal 2 ( dua ) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah - tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Turut Serta”** atau **“Bersama-Sama”** melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Lusia Ina Kodi dan saksi Lorensius Ramone bahwa saksi Lusia Ina Kodi melihat Terdakwa menusuk korban Kornelis Kendu Maru dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa sesaat setelah di tusuk dengan menggunakan parang tersebut, korban lari dan terjatuh, kemudian Dara Mangau mendekati korban dan membacok korban mengenai rusuk sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah melukai korban, Terdakwa dan Dara Mangau pergi meninggalkan korban tersebut. selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Lusia Ina Kodi, saksi Lorensius Ramone melihat luka korban dibagian punggung, dada sebelah kiri dan rusuk sebelah kanan dan mengeluarkan darah sehingga mengakibatkan korban meninggal di tempat kejadian. berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah melakukan kerjasama secara fisik/jasmaniah dan antara Terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu saudara Dara Mangau



## 18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

yang mempunyai kesudahan yang sama sebagaimana ditentukan menurut pandangan teori hukum mengenai deelneming ini;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas serta uraian perbuatan, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan menurut Majelis tidak dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk sarung dari kayu linyo yang dililit dengan tali nilon;
- 1 (satu) batang parang hulu karisa sarung linyo, dililit dari tali nilon sebanyak 14 lilitan;
- 1 (satu) buah kain warna biru motif kodi;
- 1 (satu) buah selendang warna biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru, kuning dan putih motif garis-garis;
- 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan tulisan FOX;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **GERSON DENGKI WUNGA Alias DENGKI GERSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang parang hulu tanduk sarung dari kayu linyo yang di lilit dengan tali nilon;
  - 1 (satu) batang parang hulu karisa sarung linyo, dililit dari tali nilon sebanyak 14 lilitan;
  - 1 (satu) buah kain warna biru motif kodi;
  - 1 (satu) buah selendang warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru, kuning dan putih motif garis-garis;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan tulisan FOX;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Kamis**, tanggal **17 Juli 2014** oleh kami **SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **PUTU WAHYUDI, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DESBERSEKY TANAEM**, Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh **CIPRIAN CAESAR, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,  
SIDANG,**

**HAKIM KETUA**

1. **PUTU WAHYUDI, S.H.**

**SUTRISNO, S.H., M.H.**

2. **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**

**PANITERA,**

**DESBERSEKY TANAEM**